

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN KUHAP DAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012.

Rubiono Gatot Suwiryo¹ Vieta Imelda Cornelis² Vallencia Nandy Paramitha³

^{1,2,3} Universitas Dr. Soetomo

ABSTRACT

Penyelesaian perkara pidana ringan di Indonesia selama ini didominasi oleh pendekatan retributif yang formal dan birokratis, sehingga kurang efisien serta menimbulkan ketidakpuasan para pihak yang terlibat. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) hadir sebagai alternatif yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan KUHAP dan PERMA No. 2 Tahun 2012, serta studi kasus implementasinya di Pengadilan Negeri Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP belum secara eksplisit mengatur mekanisme restorative justice, namun ruang penerapannya dapat ditemukan dalam Pasal 82 KUHAP, diperkuat oleh PERMA No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Studi kasus di Kota Mojokerto membuktikan bahwa pendekatan ini mampu menyelesaikan perkara secara cepat, efisien, dan memuaskan bagi para pihak, terutama dalam kasus penganiayaan ringan dan pencurian sederhana.

Masih terdapat tantangan serius, seperti belum adanya regulasi teknis yang terintegrasi, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, serta resistensi budaya hukum masyarakat terhadap pendekatan non-punitif. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan, pelatihan intensif, serta edukasi publik untuk memperluas penerimaan terhadap restorative justice. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga terbukti efektif secara praktis dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Restorative, Justice, Penyelesaian, Non-Litigasi.

ABSTRACT

The settlement of minor criminal cases in Indonesia has been dominated by a formal and bureaucratic retributive approach, which is inefficient and causes dissatisfaction among the parties involved. In response to this situation, the restorative justice approach has emerged as an alternative that focuses more on restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. This study aims to analyze the legal application of restorative justice in the settlement of minor criminal offenses based on the Criminal Procedure Code and PERMA No. 2 of 2012, as well as a case study of its implementation in the Mojokerto District Court.

This study uses a normative legal method, with a literature study approach through analysis of legislation, court decisions, and relevant scientific literature. The results show that although the Criminal Procedure Code does not explicitly regulate the mechanism of restorative justice, the scope for its application can be found in Article 82 of the Criminal Procedure Code, reinforced by PERMA No. 2 of 2012 and Attorney General Regulation No. 15 of 2020. A case study in Mojokerto City proves that this approach is capable of resolving cases quickly, efficiently, and satisfactorily for all parties, especially in cases of minor assault and petty theft.

There are still serious challenges, such as the lack of integrated technical regulations, low understanding among law enforcement officials, and cultural resistance to non-punitive approaches. Therefore, policy reformulation, intensive training, and public education are needed to broaden

acceptance of restorative justice. This study confirms that the restorative justice approach is not only normatively relevant but also proven to be practically effective in realizing a more just, humane, and sustainable criminal justice system.

Keywords: Restorative, Justice, Settlement, Non-Litigation

PENDAHULUAN

Di tengah tingginya beban perkara di pengadilan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana ringan seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, atau perbuatan tidak menyenangkan, muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan mekanisme penyelesaian yang lebih efisien dan manusiawi. Sistem hukum pidana Indonesia selama ini lebih berorientasi pada pendekatan retributif menghukum pelaku sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Namun dalam banyak kasus, pendekatan ini justru memicu stagnasi penanganan perkara, memperlambat akses terhadap keadilan, dan terkadang menimbulkan ketidakpuasan dari pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks inilah, *restorative justice* atau keadilan restoratif muncul sebagai alternatif penting. Konsep ini menekankan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat. Alih-alih fokus pada penghukuman semata, pendekatan ini berupaya membangun dialog dan tanggung jawab, memberikan ruang bagi pelaku untuk menyadari dan memperbaiki kesalahan, serta bagi korban untuk didengar dan dipulihkan haknya.

Indonesia tidak asing dengan pendekatan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, semangat keadilan restoratif telah diakomodasi melalui regulasi formal, di antaranya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 yang memberikan ruang penyelesaian perkara pidana ringan secara damai, dan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Meski telah memiliki payung hukum, penerapan *restorative justice* di lapangan belum merata. Beberapa daerah seperti Kota Mojokerto telah menunjukkan keberhasilan penerapan pendekatan ini. Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2023, tercatat peningkatan jumlah perkara pidana ringan yang diselesaikan secara restoratif. Hal ini tidak hanya mengurangi beban pengadilan, tetapi juga meningkatkan partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap proses hukum.

Minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur mediasi, serta belum adanya standar operasional prosedur nasional menjadi hambatan serius. Tak jarang, aparat lebih memilih jalur formal karena dianggap lebih aman secara yuridis. Di sisi lain, masih ada pandangan publik yang menganggap *restorative justice* sebagai bentuk “pengampunan” yang tidak memberi efek jera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis, yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah atau norma hukum positif yang berlaku. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menganalisis ketentuan hukum tertulis yang mengatur mengenai *restorative justice*, khususnya dalam konteks penyelesaian tindak pidana ringan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana aturan hukum, doktrin, serta asas-asas hukum mendukung atau menghambat penerapan *restorative justice* dalam praktik peradilan Indonesia.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini tidak mengacu pada individu sebagai objek empiris, melainkan pada instrumen hukum dan dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan penerapan *restorative justice*. Dalam konteks ini, yang menjadi subjek utama adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. PERMA No. 2 Tahun 2012
- c. UU Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020
- d. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dan Mahkamah Agung terkait *restorative justice*
- e. Literatur akademik, artikel jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu

Selain itu, praktik penerapan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Mojokerto dijadikan fokus studi kasus untuk memberikan gambaran aplikatif mengenai implementasi teori dalam kenyataan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) meliputi:

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan, khususnya yang relevan dengan penyelesaian tindak pidana ringan dan penerapan keadilan restoratif.
- b. Pengumpulan data sekunder dari literatur hukum seperti buku-buku ajar, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan makalah seminar yang membahas konsep dan praktik *restorative justice*.
- c. Penelusuran putusan pengadilan yang menunjukkan praktik penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus konkret.
- d. Analisis terhadap laporan resmi institusi, seperti Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Mojokerto dan Laporan Tahunan Kejaksaan RI.

Teknik ini digunakan karena sifat objek penelitian yang berbasis norma dan peraturan, sehingga sumber utama berasal dari teks hukum dan interpretasi akademik terhadapnya.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan analisis normatif kualitatif, yang melibatkan:

- a. Interpretasi hukum: Menafsirkan isi peraturan dan doktrin hukum dengan pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna dan tujuan peraturan hukum yang berlaku.
- b. Sistematisasi hukum: Mengelompokkan dan menyusun aturan hukum agar terbentuk struktur yang logis dan saling mendukung antar peraturan.
- c. Argumentasi yuridis: Mengkaji validitas dan relevansi norma hukum terhadap praktik *restorative justice* serta bagaimana teori hukum dapat menjelaskan kekuatan maupun kelemahan implementasi.

- d. Studi kasus: Menggunakan data dari Kota Mojokerto sebagai contoh konkret penerapan *restorative justice*, untuk menilai efektivitas dan kendala yang terjadi di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan

Penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia masih berada dalam tahap perkembangan normatif. Dalam kerangka hukum positif, restorative justice secara eksplisit belum tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun prinsip-prinsipnya dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan, seperti Pasal 82 KUHP yang memberikan hakim ruang untuk mendamaikan para pihak dalam perkara pidana ringan.

Landasan hukum yang lebih eksplisit tampak pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012, yang mengatur penyelesaian perkara pidana ringan dan pelanggaran melalui mekanisme non-litigasi. PERMA ini menjadi pintu masuk penting bagi pengadilan untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Di samping itu, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga membuka peluang besar bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara berdasarkan asas restorative justice, terutama bila tindak pidana yang dilakukan memiliki dampak ringan dan para pihak bersedia menyelesaikannya secara damai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa walaupun belum terkodifikasi secara utuh dalam KUHP, kerangka normatif mengenai restorative justice telah mulai berkembang melalui regulasi sektoral, yang sayangnya masih bersifat fragmentaris dan belum sepenuhnya harmonis.

Penerapan Restorative Justice di Kota Mojokerto: Studi Kasus

Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi salah satu contoh penerapan keadilan restoratif yang dapat diamati secara nyata. Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2023, tercatat peningkatan jumlah perkara pidana ringan yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Misalnya, kasus penganiayaan ringan dan pencurian sederhana berhasil diselesaikan melalui musyawarah antara pelaku dan

korban, yang dimediasi oleh aparat penegak hukum, tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang.

Model penyelesaian ini melibatkan peran aktif dari para pihak yang terlibat, di mana pelaku mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memberikan ganti rugi, sedangkan korban menyatakan penerimaan atas itikad baik tersebut. Proses ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga menciptakan kepuasan batin bagi para pihak serta menghindari stigma hukum yang sering kali melekat pada proses litigasi.

Hal ini sejalan dengan temuan Lestari (2021) yang menyatakan bahwa penerapan restorative justice dapat menurunkan angka residivisme dan meningkatkan rekonsiliasi sosial. Selain itu, penelitian Wulandari (2021) juga menunjukkan bahwa pendekatan ini mempercepat proses pemulihan korban dan memperkuat tanggung jawab pelaku terhadap akibat dari perbuatannya.

Analisis Yuridis atas Tantangan Implementasi

Walaupun menunjukkan potensi positif, penerapan restorative justice dalam praktik masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yuridis dan kultural:

A. Ketidaksiapan Aparat Penegak Hukum

Sebagian besar aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan retributif yang mengutamakan penghukuman formal. Kurangnya pemahaman konseptual mengenai keadilan restoratif menyebabkan proses musyawarah menjadi sekadar formalitas tanpa esensi dialog yang mendalam. Prasetyo (2020) menyoroti bahwa minimnya pelatihan dan panduan teknis menjadi penyebab utama ketidakefektifan penerapan pendekatan ini.

B. Keterbatasan Regulasi yang Komprehensif

PERMA No. 2 Tahun 2012 belum mengatur secara rinci prosedur *restorative justice*, seperti tahapan mediasi, kewenangan fasilitator, hingga pelaksanaan hasil kesepakatan. Hal ini menyebabkan inkonsistensi di antara institusi penegak hukum. Bahkan dalam kasus serupa, terdapat perbedaan antara kejaksaan dan pengadilan dalam menilai kelayakan perkara untuk diselesaikan secara restoratif.

C. Rendahnya Penerimaan Sosial

Sebagian masyarakat, khususnya korban, masih beranggapan bahwa penyelesaian damai berarti “pengampunan” terhadap pelaku tanpa keadilan. Ini menunjukkan bahwa

paradigma keadilan publik masih sangat retributif. Hakim (2022) menyarankan pentingnya pendekatan kultural dan edukatif agar masyarakat memahami bahwa keadilan tidak selalu harus berwujud hukuman pidana.

D. Relevansi Teori dalam Pembahasan

Hasil-hasil penelitian dan praktik lapangan yang dikaji menunjukkan konsistensi dengan Teori Keadilan Pemulihan (Reparative Justice Theory), yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab moral pelaku. Selain itu, pendekatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto juga mencerminkan Community Justice Theory, di mana masyarakat lokal berpartisipasi dalam penyelesaian konflik, khususnya melalui musyawarah desa atau fasilitasi aparat lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

A. Pembentukan Regulasi Khusus yang Komprehensif

Pemerintah bersama lembaga legislatif perlu menyusun undang-undang atau peraturan teknis khusus yang secara eksplisit mengatur prosedur, syarat, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, termasuk tindak pidana ringan. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih antar aturan sektoral seperti PERMA, Peraturan Kejaksaan, dan KUHAP.

B. Pelatihan Intensif untuk Aparat Penegak Hukum

Diperlukan pelatihan berkelanjutan dan terstandarisasi bagi hakim, jaksa, polisi, dan mediator mengenai konsep, nilai, serta teknik pelaksanaan *restorative justice*, agar penerapannya tidak hanya sekadar formalitas tetapi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang memulihkan.

C. Pemberdayaan Peran Masyarakat dan Lembaga Adat

Proses *restorative justice* harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga adat, terutama di daerah-daerah yang

memiliki tradisi penyelesaian konflik secara musyawarah. Keterlibatan ini dapat memperkuat legitimasi dan keberterimaan penyelesaian perkara.

D. Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur Mediasi

Negara perlu menyediakan fasilitas mediasi yang layak, seperti ruang mediasi di pengadilan, pendampingan psikologis bagi korban, serta sistem pencatatan digital hasil kesepakatan. Dukungan infrastruktur akan mendorong kualitas proses dan mengurangi ketimpangan dalam implementasi di berbagai wilayah.

E. Sosialisasi dan Edukasi Publik secara Masif

Perlu dilakukan kampanye edukatif kepada masyarakat luas mengenai makna dan manfaat *restorative justice*, agar paradigma keadilan tidak hanya dipahami dalam konteks hukuman pidana, tetapi juga dalam kerangka pemulihan relasi sosial dan kemanusiaan.

F. Evaluasi dan Monitoring Berkala

Lembaga-lembaga terkait seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia perlu membuat mekanisme evaluasi dan pengawasan berkala terhadap penerapan *restorative justice*, agar penerapannya tetap sesuai dengan prinsip hukum dan tidak disalahgunakan oleh oknum aparat maupun pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books. <https://www.goodbooks.com>
- Bazemore, G., & Umbreit, M. (2001). *A Restorative Justice Model for Juvenile Justice: The Need for System Change*. Washington DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. <https://www.ojjdp.ojp.gov>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. <https://kencanaonline.com>
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni. <https://alumnipublisher.com> (*tidak tersedia online penuh*)
- Arief, Barda Nawawi. (2020). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. <https://kencanaonline.com>

Jurnal Ilmiah dan Penelitian

- Hakim, R. (2022). Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 8(2), 112–129. <https://jurnal.unair.ac.id/JHPK>

Lestari, D. (2021). Efektivitas Restorative Justice dalam Mengurangi Angka Residivisme di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 45–60. <https://jurnal.uns.ac.id/jhm>

Prasetyo, A. (2020). Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 12(3), 78–95. <https://ejournal.bphn.go.id>

Wulandari, R. (2021). Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice di Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 102–118. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jih>

Rohmah, S. (2019). Analisis Normatif terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 7(1), 55–72. <https://ejournal.bphn.go.id>

Peraturan Perundang-undangan

KUHAP – Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47082/uu-no-8-tahun-1981>

PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Perkara Pidana Ringan <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

UU Kejaksaan No. 11 Tahun 202 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/176521/uu-no-11-tahun-2021>

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162330/perja-no-15-tahun-2020>

Laporan dan Dokumen Resmi

Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2023*. <https://pn-mojokerto.go.id>

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia*. <https://www.kejaksaan.go.id>

UNICEF. (2010). *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. <https://www.unicef.org/child-rights-convention>

UNODC. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/06-6290_Ebook.pdf